



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MAROKO

Jl. Maroko Desa Maroko kecamatan Cibalong Kabupaten Garut
Kode Pos : 44176 E-mail puskesmasmaroko10@gmail.com

DOKUMEN TERKENDALI

Ke-1

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MAROKO
NOMOR : 400.7.2/005/SK/PKM/IV/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS MAROKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS MAROKO,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dibuat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Maroko tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Maroko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MAROKO TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS MAROKO**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Maroko, sebagai berikut :

A. Klaster Manajemen :

1. Pendaptaran

B. Klaster Pelayanan Ibu dan Anak :

1. Pelayanan Ibu Hamil
2. Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas, Kegawatdaruratan Maternal (PONED)
3. Pelayanan Bayi dan Anak Pra Sekolah
4. Pelayanan MTBS
5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja

C. Klaster Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia:

1. Pelayanan Usia Dewasa
2. Pelayanan Lanjut Usia

D. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular :

1. Pelayanan TB Paru

E. Lintas Klaster :

1. Pelayanan Gigi dan Mulut
2. Pelayanan Tindakan
3. Pelayanan Kesehatan Indera
4. Pelayanan Konseling

5. Pelayanan Laboratorium
 6. Pelayanan Farmasi
 7. Pelayanan Unit Gawat Darurat
- KEDUA : 8. Pelayanan Ambulans ;
- Komponen Standar Pelayanan, meliputi :
1. Persyaratan
 2. Sistem, mekanisme dan prosedur
 3. Jangka waktu penyelesaian
 4. Biaya/tarif
 5. Produk pelayanan
 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 7. Dasar hukum
 8. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
 9. Kompetensi pelaksana
 10. Pengawasan internal
 11. Jumlah pelaksana
 12. Kaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragurugan
- KETIGA : 13. Evaluasi kinerja pelaksana;
- Komponen Standar Pelayanan yang di publikasikan ke masyarakat adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :
1. Persyaratan
 2. Sistem, mekanisme dan prosedur
 3. Jangka waktu penyelesaian
 4. Biaya/tarif
 5. Produk pelayanan
- KEEMPAT : 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- Standar Pelayanan yang dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga, bisa ditempel di ruangan masing-masing maupun dipublikasikan di media sosial
- KELIMA : puskesmas;
- Dengan ditetapkan surat keputusan ini maka surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor 002/SK/PKM/I/2020

tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Maroko
KEENAM : sudah tidak berlaku;
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 29 April 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS



dr. Sajang Badrujaman
Penata Muda TK. 1, III/b
NIP. 199010052019031009

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA SUBAG TATA USAHA

Migantara Nasrul R, S.Kep., Ners

Penata Muda Tk. I/ III.B
NIP. 198901262020121006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
MAROKO KABUPATEN GARUT
NOMOR: 400.7.2/005/SK/PKM/IV/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS MAROKO

**STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS MAROKO**

A. KLASSTER MANAJEMEN

1. Pendaftaran

1.	PERSYARATAN	:	1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pasen datang menuju meja informasi 2. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 3. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas mengarahkan pasien untuk mengambil antrian pendaftaran. 4. Petugas memanggil pasien sesuai no urut antrian. 5. Petugas melakukan wawancara sesuai dengan kebutuhan pendaftaran pasien. 6. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang pelayanan yang

			dituju setela proses pendaftaran selesai.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kunjungan 2. Rekam Medik
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 08221827784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Lemari Arsip 4. Komputer 5. Printer 6. Pengeras suara

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Mampu mengoperasikan aplikasi pendaftaran 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 2 orang perekam medis
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman pengelolaan rekam medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

B. KLASSTER PELAYANAN IBU DAN ANAK

1. Pelayanan Ibu Hamil

1.	PERSYARATAN	:	4. Kartu kunjungan Pasien 5. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 6. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	7. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.

		<ol style="list-style-type: none">8. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Ibu Hamil – KIA KB) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.9. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.10. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.12. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).
--	--	---

			<p>13. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>14. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>15. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<p>7. ANC Terpadu (6x + USG oleh dokter)</p> <p>8. Kelas Ibu Hamil</p> <p>9. Pemberian MT Ibu Hamil KEK</p> <p>10. Persalinan Normal</p> <p>11. Pelayanan Nifas dan pelayanan KB pasca persalinan</p> <p>12. Pelayanan pengobatan</p> <p>13. Pelayanan KB</p> <p>14. Pelayanan pemeriksaan Pra Nikah (Catin)</p> <p>15. Pemeriksaaan Spesimen</p>
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	7. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

			<p>f. WA/SMS/TELEPON : O82218277784</p> <p>g. Facebook : puskesmasmmaroko</p> <p>h. Instagram : @puskesmasmmaroko</p> <p>i. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com</p> <p>j. Kotak saran</p> <p>8. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>9. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>10. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>11. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>12. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<p>7. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis</p>

			<p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>12. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
<p>8. SARPRAS/ FASILITAS</p>		<p>:</p>	<p>16. Ruang pelayanan</p> <p>17. Leaflet/Banner</p> <p>18. Lemari Arsip</p> <p>19. Timbangan</p> <p>20. Pengukur Tinggi Badan</p> <p>21. Tempat Tidur Pemeriksaan</p> <p>22. Pengukur tekanan darah</p> <p>23. Stetoskop</p> <p>24. Termometer</p> <p>25. Metline</p> <p>26. IUD KIT</p> <p>27. IMPLANT KIT</p> <p>28. Kipas angin</p> <p>29. Meja</p> <p>30. Kursi</p> <p>31. Selimut</p> <p>32. USG</p> <p>33. Dingklik</p> <p>34. Poster kebidanan</p> <p>35. Doppler</p> <p>36. Troli</p> <p>37. Bak instrument</p>

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	5. Terlatih APN, Midwive Update, CTU, Imunisasi 6. Mampu melakukan Pelayanan Prima 7. Menguasai standar oprasional prosedur 8. Mampu berkomunikasi Terapetik 9. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 12 orang bidan sudah bersertifikat APN
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	7. Kerahasiaan terjamin 8. Personil yang kompeten 9. Peralatan standar 10. Pedoman medis dan prosedur tetap 11. Adanya mekanisme PPI 12. ALKES terkalibrasi rutin 13. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

2. Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas, Kegawatdaruratan Maternal (PONED)

1.	PERSYARATAN	:	1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pasien datang ke PONED. 2. Petugas mengantar pasien ke tempot pemeriksaan yang telah disediakan.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan. 4. Petugas melakukan penanganan kegawatdaruratan yang sesuai dengan kondisi pasien. 5. Petugas menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga. 6. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di <i>midwife-station</i>. 7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan). 8. Petugas melakukan rujukan (bila diperlukan). 9. Petugas memberikan resep kepada keluarga. 10. Keluarga mengambil obat di apotek. 11. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter. 12. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum). 13. Pasien pulang
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertolongan persalinan 2. Rujukan ke Rumah Sakit
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784

			<p>b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p>

			<p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan 2. Ruang bersalin 3. Ruang bidan 4. Ruang resepsionis 5. Ruang nifas/rawat 6. Ruang PI 7. Toilet 8. Meja 9. Kursi 10. Troli alat 11. Troli emergency 12. Pengering alat 13. Bed bersalin 14. Dinklik 15. Meja pasien 16. Tempat tidur pasien 17. Blankar 18. Kursi tunggu 19. AC 20. Kipas angin 21. Poster kebidanan 22. Lemari arsip 23. Timbangan bayi 24. Suction bayi 25. Meja resusitasi

			<ul style="list-style-type: none"> 26. Tensimeter 27. Stetoscope 28. Metline 29. Doppler 30. Pengukur tinggi badan 31. Thermometer 32. IUD kit 33. Selimut 34. Bak instrument 35. Komputer 36. Printer 37. Loker petugas 38. Kom;por gas 39. Gas elpiji 40. Kulkas 41. TV 42. Lemari obat
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlatih APN, Midwive Update, CTU, Imunisasi 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	12 orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

3. Pelayanan Bayi dan Anak Usia Pra Sekolah

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien. 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan

			<p>elayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</p> <p>5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</p> <p>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p>

			Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Neonatal Esensial 2. Kelas Ibu Balita 3. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 4. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 5. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan 6. Imunisasi Rutin Lengkap 7. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing 8. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita <i>weight faltering</i>, <i>underweight</i>, gizi kurang, gizi buruk dan stunting. 9. Skrining kasus TBC. 10. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). 11. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 12. Pengobatan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;

			<p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>

8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Lemari Arsip 4. Timbangan 5. Vaccine carier 6. Kulkas 7. Termometer kulkas 8. Thermometer suhu badan 9. Pengukur Tinggi Badan 10. Tempat Tidur Pemeriksaan 11. Pengukur tekanan darah 12. Metline 13. Meja 14. Kursi 15. Sepre 16. Poster imunisasi
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlatih Imunisasi 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

4. Pelayanan MTBS

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum kunjungan baru : <ol style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien Umum Kunjungan Lama
-----------	--------------------	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Maroko) :</p> <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>c. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
<p>2.</p>	<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (MTBS) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan

			<p>lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. 6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum). 7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. 8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas. 9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
<p>3.</p>	<p>JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<p>Disesuaikan</p>

4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pengobatan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan

			<p>selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Timbangan 4. Pengukur Tinggi Badan 5. Tempat Tidur Pemeriksaan 6. Tensi 7. Stetoskop 8. Termometer
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlatih manajemen MTBS 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik

			5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang perawat
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja

1.	PERSYARATAN	:	<p>1. Pasien umum :</p> <p>a. Pasien umum kunjungan baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; <p>b. Pasien Umum Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Maroko) :</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
-----------	--------------------	----------	--

<p>2.</p>	<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Usia Sekolah dan Remaja) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
------------------	---	----------	--

			<p>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<p>1. Skrining kesehatan (PTM dan PM).</p> <p>2. Vaksinasi/ Imunisasi.</p> <p>3. Pelayanan kesehatan peduli remaja.</p> <p>4. Fasilitasi UKS.</p> <p>5. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA).</p> <p>6. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.</p> <p>7. Pengobatan.</p>

<p>6.</p>	<p>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784</p> <p>b. Facebook : pusksmasmaroko</p> <p>c. Instagram : @puskesmasmaroko</p> <p>d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com</p> <p>e. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p>

			<p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<p>1. Ruang pelayanan</p> <p>2. Antrian elektronik</p> <p>3. Leaflet/Banner</p> <p>4. Tempat tidur pemeriksaan</p> <p>5. Timbangan</p> <p>6. Pengukur Tinggi Badan</p> <p>7. Tensi</p> <p>8. Stetoskop</p> <p>9. Termometer</p> <p>10. Pulse oximeter</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>1. Mampu melakukan Pelayanan Prima</p> <p>2. Menguasai standar oprasional prosedur</p> <p>3. Mampu berkomunikasi Terapetik</p> <p>4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional</p>
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1. Dokter 1 orang</p> <p>2. Perawat 2 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

C. KLASSTER PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANJUT USIA

1. Pelayanan Usia Dewasa

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien Umum Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi 2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Maroko) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang

			<p>tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3,6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya
--	--	--	---

			<p>sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</p> <p>8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</p> <p>9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
<p>3.</p>	<p>JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<p>Disesuaikan</p>
<p>4.</p>	<p>BIAYA</p>	<p>:</p>	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>

<p>5.</p>	<p>PRODUK PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru. 8. Skrining kesehatan jiwa. 9. Skrining talasemia. 10. Skrining PPOK. 11. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan. 12. Skrining Malaria berdasarkan wawancara. 13. Skrining indera penglihatan. 14. Skrining kebugaran. 15. Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA). 16. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 17. Pelayanan pengobatan.
<p>6.</p>	<p>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;

			<p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>

8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Antrian elektronik 3. Leaflet/Banner 4. Tempat tidur pemeriksaan 5. Timbangan 6. Pengukur Tinggi Badan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Pulse oximeter
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan Pelayanan Prima 2. Menguasai standar oprasional prosedur 3. Mampu berkomunikasi Terapetik 4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 orang 2. Perawat 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

18. Pelayanan Lanjut Usia

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien Umum Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi
-----------	--------------------	---	--

			<p>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Maroko) :</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
<p>2.</p>	<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa). 3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup. 4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut. 5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara

		<p>komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3,</p> <ol style="list-style-type: none">6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.
--	--	--

			<p>11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru. 8. Skrining kesehatan jiwa. 9. Skrining talasemia. 10. Skrining PPOK. 11. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan. 12. Skrining Malaria berdasarkan wawancara. 13. Skrining indera penglihatan. 14. Skrining kebugaran. 15. Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA). 16. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 17. Pelayanan pengobatan.

<p>6.</p>	<p>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan

			<p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<p>1. Ruang pelayanan</p> <p>2. Antrian elektronik</p> <p>3. Leaflet/Banner</p> <p>4. Tempat tidur pemeriksaan</p> <p>5. Timbangan</p> <p>6. Pengukur Tinggi Badan</p> <p>7. Tensi</p> <p>8. Stetoskop</p> <p>9. Termometer</p> <p>10. Pulse oximeter</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>1. Mampu melakukan Pelayanan Prima</p> <p>2. Menguasai standar oprasional prosedur</p> <p>3. Mampu berkomunikasi Terapeutik</p> <p>4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional</p>
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1. Dokter 1 orang</p> <p>2. Perawat 2 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

D. KLASER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pelayanan TB Paru

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Kunjungan Baru <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa surat rujukan dari Rawat Jalan, Dokter Swasta, Klinik Swasta dan/atau FKTP lain; b. Membawa KTP, KK c. Membawa hasil pemeriksaan Laboratorium, Hasil Rontgent Thorax 2. Pasien Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Kartu berobat TB Paru;
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Kunjungan Baru <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke Petugas Pelayanan TB Paru; b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan TB Paru; c. Pasien di daftarkan oleh petugas ke ruang pendaftaran; d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan TB Paru; e. Pasien menerima obat TB Paru yang diambilkan oleh petugas pelayanan TB Paru ke Apotek; f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan minum obat dan jadwal

			<p>kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;</p> <p>g. Pasien menerima Kartu Kunjungan Berobat TB Paru yang telah terisi jadwal kunjungan ulang;</p> <p>h. Pasien Pulang</p> <p>2. Pasien Kunjungan Lama</p> <p>a. Pasien membawa dan menyerahkan Kartu Kunjungan Berobat TB Paru ke Petugas Pelayanan TB Paru;</p> <p>b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan TB Paru;</p> <p>c. Pasien di daftarkan oleh petugas ke ruang pendaftaran;</p> <p>d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan TB Paru;</p> <p>e. Pasien menerima obat TB Paru lanjutan yang diambilkan oleh petugas pelayanan TB Paru ke Apotek;</p> <p>f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;</p> <p>g. Pasien menerima kembali Kartu Kunjungan Berobat TB Paru yang telah terisi jadwal kunjungan ulang berikutnya;</p> <p>h. Pasien Pulang</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM :

			<p>Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIHEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pengobatan.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan

			<p>selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Antrian elektronik 4. Timbangan 5. Pengukur Tinggi Badan 6. Tempat Tidur Pemeriksaan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpenampilan Menarik (senyum, salam, sapa, sopan, santun) 2. Menguasai standar oprasional prosedur

			<p>3. Mampu berkomunikasi cara lisan dan tertulis secara baik</p> <p>4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien</p> <p>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</p> <p>6. Telah Melaksanakan BTCLS</p>
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1. Dokter 1 Orang</p> <p>2. Perawat 2 Orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<p>1. Kerahasiaan terjamin</p> <p>2. Personil yang kompeten</p> <p>3. Peralatan standar</p> <p>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</p>
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

E. LINTAS KLASTER

1. Pelayanan Gigi dan Mulut

1.	PERSYARATAN	:	<p>1. Pasien Umum :</p> <p>a. Pasien umum kunjungan baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membayar Tarif Jasa Layanan; <p>b. Pasien umum kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Maroko) :</p> <p>a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
-----------	--------------------	----------	---

			<p>b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa rujukan internal
<p>2.</p>	<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran; 2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan umum; 3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan; 4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan; 5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya; 6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang

			<p>(Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan;</p> <p>7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien);</p> <p>8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan;</p> <p>9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas;</p> <p>10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan;</p> <p>11. Petugas menyerahkan resep obat;</p> <p>12. Pasien mengambil obat di Apotek;</p> <p>13. Pasien Pulang;</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK	:	Medis / Tindakan Keperawatan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784</p> <p>b. Facebook : puskesmasmaroko</p> <p>c. Instagram : @ puskesmasmaroko</p> <p>d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com</p>

			<p>e. Kotak saran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023

			<p>tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunting Verban 2. Gunting Benang Bengkok 3. Pinset Anatomis 4. Pinset Sirurgis 5. Scalpel 6. Klem Pean lurus 7. Klem Arteri 8. Needle Holder 9. Forceps 10. Klem Aligator 11. Bak Instrumen Besar 12. Bak Instrumen Sedang 13. Bak Instrumen Kecil 14. Dressing Drum 15 Cm 15. Kom Tutup Sedang 16. Kom Tutup Kecil 17. Dressing Drum 20 Cm 18. Korentang 19. Serumen Set Hook 20. Bengkok 21. HeadLamp 22. Tensimeter 23. Stetoscope 24. Torniquet 25. EKG 26. Baskom Stainless 27. Sterilisator Kering 28. Tempat Sampah Medis

			<ul style="list-style-type: none"> 29. Komputer 30. Printer 31. Meja tulis 32. Dingklik 33. Troli kaca 34. Kursi kerja 35. Lemari excel 2 laci 36. Excel 3 laci 37. Kipas angin 38. Bed pasien 39. Lemari kecil 1 40. Kotak P3K 41. Wastafel 42. Rak plastik
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan BTCLS 4. Pelatihan pemeriksaan mata 5. Pelatihan pemeriksaan kusta
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter 0 orang 2. Perawat gigi 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

2. Pelayanan Tindakan

1. PERSYARATAN		:	<p>1. Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien umum kunjungan baru :<ul style="list-style-type: none">- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);- Membayar Tarif Jasa Layanan;b. Pasien umum kunjungan lama<ul style="list-style-type: none">- Membawa kartu kunjungan berobat- Membayar retribusi <p>2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Maroko) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru<ul style="list-style-type: none">- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama<ul style="list-style-type: none">- Membawa kartu kunjungan berobat;- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru<ul style="list-style-type: none">- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama<ul style="list-style-type: none">- Membawa kartu kunjungan berobat;
-----------------------	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa rujukan internal
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran; 2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan umum; 3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan; 4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan; 5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya; 6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan; 7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien); 8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan; 9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas; 10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan; 11. Petugas menyerahkan resep obat; 12. Pasien mengambil obat di Apotek;

			13. Pasien Pulang;
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK	:	Medis / Tindakan Keperawatan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunting Verban 2. Gunting Benang Bengkok 3. Pinset Anatomis 4. Pinset Sirurgis 5. Scalpel 6. Klem Pean lurus 7. Klem Arteri 8. Needle Holder 9. Forceps

			<ol style="list-style-type: none">10. Klem Aligator11. Bak Instrumen Besar12. Bak Instrumen Sedang13. Bak Instrumen Kecil14. Dressing Drum 15 Cm15. Kom Tutup Sedang16. Kom Tutup Kecil17. Dressing Drum 20 Cm18. Korentang19. Serumen Set Hook20. Bengkok21. HeadLamp22. Tensimeter23. Stetoscope24. Torniquet25. EKG26. Baskom Stainless27. Sterilisator Kering28. Tempat Sampah Medis29. Komputer30. Printer31. Meja tulis32. Dingklik33. Troli kaca34. Kursi kerja35. Lemari excel 2 laci36. Excel 3 laci37. Kipas angin38. Bed pasien39. Lemari kecil 140. Kotak P3K41. Wastafel42. Rak plastik
--	--	--	--

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan BTCLS 4. Pelatihan pemeriksaan mata 5. Pelatihan pemeriksaan kusta
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	Perawat 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

3. Pelayanan Kesehatan Indera

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien umum kunjungan lama <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi 2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Maroko) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;
-----------	--------------------	----------	---

			<p>b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa rujukan internal
<p>2.</p>	<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran; 2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu poli indera; 3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan; 4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan; 5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya; 6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang

			<p>(Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan;</p> <p>7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, tindakan atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien);</p> <p>8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan;</p> <p>9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas;</p> <p>10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan;</p> <p>11. Petugas menyerahkan resep obat;</p> <p>12. Pasien mengambil obat di Apotek;</p> <p>13. Pasien Pulang;</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK	:	Pemeriksaan sistem indera
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784</p> <p>b. Facebook : puskesmasmaroko</p> <p>c. Instagram : @puskesmasmaroko</p> <p>d.E-Mail: puskesmasmaroko.10@gmail.com</p>

			<p>e. Kotak saran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023

			<p>tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. <i>Snellen chart</i> 3. Set alat <i>trial frame</i> dan <i>trial lens</i> 4. Kartu isihara 5. Otokop 6. Set spatel lidah 7. <i>Headlamp</i>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan BTCLS 4. Pelatihan pemeriksaan mata 5. Pelatihan pemeriksaan telinga hidung dan tenggorokan
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	Perawat 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

4. Pelayanan Konseling

1.	PERSYARATAN	:	Kartu kunjungan PASIEN UMUM: Identitas diri (KTP/KK/SIM) Surat Rujukan internal PASIEN JKN/BPJS KESEHATAN : Identitas diri (KTP/KK/SIM) Surat rujukan internal Kartu JKN/BPJS
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pasien dirujuk dari Rawat Jalan ke klinik terpadu 2. Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 4. Petugas memberikan konseling sesuai indikasi yang dibutuhkan. 5. Petugas mengevaluasi hasil konseling 6. Pasien Pulang.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	15-20 menit
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PASIEN JKN/BPJS : Gratis
5.	PRODUK	:	Penyuluhan tentang Kesehatan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko

			<p>d.E-Mail : puskesmasmmaroko.10@gmail.com</p> <p>e. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor</p>

			<p>HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUANG KONSELING 2. Meja 3. Kursi 4. Kursi tunggu konseling 5. Leaflet dan lembar balik 6. ALKES 7. Alat tulis
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlatih program DBD 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang perawat
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3 7. ALKES terkalibrasi rutin
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	<p>Survey Kepuasan Pelanggan;</p> <p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui kesesuaian dengan SOP</p>

5. Pelayanan Laboratorium

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rujukan internal dari Rawat jalan, Rawat Inap, KIA/PONED; 2. Surat Rujukan dari Dokter Swasta, Klinik Swasta, FKTP Lain;
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke petugas laboratorium yang bertugas; 2. Pasien mendapat penjelasan dari Petugas Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum/Pasien JKN/BPJS FKTP lain tentang tarif sesuai Peraturan yang berlaku; b. Pasien JKN/BPJS FKTP UPT Puskesmas Maroko tentang tarif yang bisa di tanggung BPJS dengan yang tidak bisa di tanggung BPJS sesuai peraturan yang berlaku; 3. Pasien yang sudah menyetujui terkait tarif layanan, diambil darah dan/atau urin oleh petugas pelayanan laboratorium; 4. Pasien menerima rincian yang harus dibayar; 5. Pasien membayar ke Kasir; 6. Pasien menyerahkan kwitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium; 7. Pasien menerima hasil pemeriksaan Laboratorium; 16. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke petugas yang memeriksa;
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>

			<p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
<p>5. PRODUK</p>		<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Hamil <ol style="list-style-type: none"> a. Tes Kehamilan b. Kadar Hemoglobin Darah c. Golongan Darah d. Gluko-protein Urin e. Tes Triple Eliminasi (HIV, Sifilis, Hepatitis B) f. Gula Darah Sewaktu g. Pemetiksaan Bakteri Tahan Asam (BTA) h. Pemeriksaan Darah Rutin untuk mengetahui ada tidaknya pembawa penyakit talasemi 2. Bayi <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 3. Remaja <ol style="list-style-type: none"> a. Kadar Hemoglobin darah di sekolah b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa, DM c. Skrining TBC, HIV, dll 4. Usia Dewasa <ol style="list-style-type: none"> a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV b. Skrining Faktor Resiko PTM : Glukosa, Kolesterol, Trigliserida, HIV, Sifilis, HbsAg c. Skrining pada calon pengantin : Hb, Triple eliminasi 5. Lanjut Usia <ol style="list-style-type: none"> a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa, kolesterol, trigliserida

<p>6.</p>	<p>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784</p> <p>b. Facebook : puskesmasmaroko</p> <p>c. Instagram : @puskesmasmmaroko</p> <p>d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com</p> <p>e. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p>

			<p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ALL In One PC 2. Printer 3. Printer 4. Lemari Es 5. Lemari Es 6. Foto Meter 5010 7. Rotator 8. UPS 9. Mikroskop 10. Hematologi Anayzer 11. Sentrifuge 12. Lemari Arsip 13. Meja Komputer Kaca 14. Meja Pemeriksaan 15. Mikropipet 100-1000 ml 16. Mikropipet 5-50 ml 17. Mikropipet 5 ml 18. Mikropipet 10 ml 19. Mikropipet 50 ml 20. Ac 21. Rak Tabung Plastik

			22. Tabung Reaksi
			23. Tabung HB
			24. Tabung Urin
			25. Tabung LED
			26. Standar LED
			27. Rak Westergren
			28. Lemari Gantung
			29. Rak Pewarnaan BTA
			30. Lampu Spirtus
			31. Ose
			32. Tempat Sampah Besar
			33. Tempat Sampah Kecil
			34. Meja Samping
			35. Lemari Buku
			36. Kursi Tunggu
			37. Torniquet
			38. Autoklik
			39. Poct Gula Darah
			40. Poct Gula Darah
			41. Tempat Sampah Sedang
			42. Tempat Sampah Besar
			43. Kursi Bulat
			44. Kursi Plastik
			45. DFI CYBOW Reader 300
			46. UPS 1000/1500 VA
			47. Micropipet 5-50ml
			48. Micropipe 100-1000 ml
			49. Lemari
			50. Boeco
			51. Jam Dinding
			52. Kipas Angin
			53. Rak Jas
			54. Meja Dispenser
			55. Dispenser

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan BTA 4. Pelatihan TCM
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. D4 TLM 1 orang 2. D3 TLM 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

6. Pelayanan Farmasi

1.	PERSYARATAN	:	Membawa resep yang ada tanda tangan petugas yang memeriksa baik dari rawat jalan, rawat inap maupun dari KIA/PONED, dan bukti pembayaran (Rawat jalan).
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien meletakkan resep di tempat yang telah disediakan; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu apotek; 3. Petugas memanggil identitas pasien; 4. Petugas mencocokkan obat dengan identitas pasien; 5. Petugas memberikan informasi mengenai cara meminum obat, dosis, kemungkinan efek samping obat dan Tindakan selanjutnya jika terjadi efek samping; 6. Petugas menyerahkan obat; 7. Pasien Pulang;

3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	10-15 menit
4.	BIAYA	:	Sudah include dengan Biaya jasa layanan saat di pendaftaran;
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan Pelayanan Resep 2. Pelayanan Informasi Obat 3. Konseling 4. Visite 5. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 6. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) 7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 082218277784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat; 3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; 5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); 6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<p>ALKES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mortir (d.5-10cm & d.10-15cm)+stamper 2. Termometer skala 100 3. Gelas pengukur 10 ml, 100 ml, 250 ml <p>NON ALKES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari pendingin 2. Lemari & rak penyimpanan obat

			<p>3. Lemari untuk penyimpanan obat narkotika, psikotropika & bahan obat berbahaya lainnya</p> <p>MEBELER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Obat 2. Lemari besi 3. Lemari obat kayu 4. Lemari obat kayu & obat 5. Lemari psikotropik 6. Jam dinding 7. Rak kayu 8. Kursi kayu 9. Kursi plastik 10. Kipas angin 11. Lemari Arsip Kaca 2 Pintu 12. Kursi Putar/Kary 13. UPS 14. Komputer 15. Lemari obat (Kaca) 16. Lemari ES 17. Meja komputer 18. Printer L310
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan pengobatan rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 1 orang 2. Asisten apoteker 2 orang 3. Tenaga Teknis Kefarmasian 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap

14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
------------	-----------------------------------	----------	----------------------------

7. Pelayanan Unit Gawat Darurat

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu kunjungan dari Ruang Pendaftaran; 2. Surat Rujukan Internal bagi pasien yang berobat jalan dan di rujuk ke UGD di UPT Puskesmas Maroko; 3. Surat rujukan dari Dokter Swasta / Praktek Swasta/ FKTP lain jika berobat di tempat selain UPT Puskesmas Maroko dan di rujuk ke UPT Puskesmas Maroko; 4. Pasien Umum Identitas KTP/KK (Bagi Pasien yang datang langsung ke UGD di luar jam kerja); 5. Pasien JKN/BPJS Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas KTP/KK (Bagi Pasien yang datang langsung ke UGD di luar jam kerja); b. Kartu JKN/BPJS Kesehatan;
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke UGD Puskesmas Maroko; 2. Petugas mengantar pasien ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan; 3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan serta dilakukan skrining penatalaksanaan ILI; 4. Pasien dengan gejala suspek ditempatkan di tempat isolasi khusus;

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan penanganan kedaruratan yang sesuai kondisi pasien; 6. Pasien menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga; 7. Keluarga mendaftarkan pasien di <i>nurse-station</i>; 8. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan); 9. Petugas melakukan rujukan (jika diperlukan); 10. Petugas memberikan resep kepada keluarga; 11. Keluarga mengambil obat di apotek; 12. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter; 13. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum); 14. Pasien pulang;
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Disesuaikan
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triase 2. Survei primer : penilaian awal, resusitasi dan stabilisasi. 3. Survei sekunder : pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan. 4. Tatalaksana definitif : penanganan/ pemberian tindakan terakhir untuk

			<p>menyelesaikan permasalahan tiap pasien.</p> <p>5. Rujukan</p>
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. WA/SMS/TELEPON : O82218277784</p> <p>b. Facebook : puskesmasmaroko</p> <p>c. Instagram : @puskesmasmaroko</p> <p>d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com</p> <p>e. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
7.	DASAR HUKUM	:	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri</p>

			<p>kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
<p>8.</p>	<p>SARPRAS/ FASILITAS</p>	<p>:</p>	<p>ALKES :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur tekanan darah/ tensimeter dewasa 2. Brankar 3. EKG 4. Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam 5. Gunting bedah jaringan lurus tumpul 6. Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam 7. Gunting pembalut/LISTER bandage scissors 8. Handle scalpel 9. Canula oksigen anak 10. Canula oksigen dewasa 11. klem arteri jaringan bengkok 12. klem arteri jaringan lurus

		<ol style="list-style-type: none">13. klem arteri, 12 cm lengkung, dg gigi 1x2 (halsted-mosquito)14. klem instrumen/dressing forcep15. klem/pemegang jarum jahit, 18cm (mayohegar)16. korentang,lengkung,penjepit alat steril(23 cm)17. korentang,penjepit sponge18. kursi roda standar19. nebulizer20. pembendung (tourniquet/torniket)21. pinset anatomis,14,5 cm22. resusitator manual & sungkup anak23. resusitator manual & sungkup dewasa24. resusitator manual & sungkup neonantus25. spalk26. spekulum hidung27. stand lamp untuk tindakan28. standar infus29. stetoskop30. sudip/spatula lidah logam31. tabung oxygen & regulator32. tempat tidur periksa & perlengkapannya33. termometer34. timbangan dewasa35. timbangan bayi <p>NON ALKES :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bak instrumen tertutup2. Emesis basin/nierbekeb besar/kidney bowl manual surgical instrument3. celemek plastik
--	--	---

			<ol style="list-style-type: none"> 4. dorongan tabung oxygen dg tali pengaman 5. duk bolong sedang 6. jam/timer/stopwatch 7. wadah untuk limbah benda tajam (jarum/pisau bekas) 8. lemari obat 9. mangkok untuk larutan 10. meja instrument/alat 11. pispot 12. tempat sampah tertutup yg dilengkapi injakan pembuka penutup 13. tromol kasa/kain steril 25x120mm 14. waskom cekung 15. komputer 16. AC
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan BTCLS
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 orang 2. Perawat 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

8. Pelayanan Ambulans

1.	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP/KK 2. Kartu BPJS/KIS 3. Kartu berobat (pasien Lama)
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ambulans wajib mempersiapkan ambulans 15 menit sebelum rujukan 2. Petugas wajib mengontrol pemeliharaan ambulans secara rutin 3. Petugas ambulans harus mengendarai ambulans dengan kecepatan 60 km/jam 4. Petugas wajib ramah kepada pasien
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	24 jam
4.	BIAYA	:	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan ambulans
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. WA/SMS/TELEPON : 08221827784 b. Facebook : puskesmasmaroko c. Instagram : @puskesmasmaroko d. E-Mail : puskesmasmaroko.10@gmail.com e. Kotak saran 2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;

			<p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p>DASAR HUKUM</p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>

			6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Maroko Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari : 1. Tabung oksigen 2. Regulator oksigen 3. Ventilator mobile 4. Sunction mobile 5. Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa) 6. Obat-obatan sederhana 7. Cairan infus
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Supir ambulans
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 orang supir ambulans
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja pelayanan	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

KEPALA UPT PUSKESMAS
Maroko,



dr. Jalang Badrujaman
Penata Muda TK.1, III/b
NIP. 199010052019031009